

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Sumber daya alam dan hayati Indonesia berada di antara negara-negara yang paling kaya. Selain itu, Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang kaya yang berasal dari kebijaksanaan yang beragam. Beragama adalah kata dengan awalan "ke" dan akhiran "at", yang berarti "perbuatan" dan "kondisi", seperti kebajikan (keadaan membekal, kebesaran (keadaan membesar), kerajinan, dan kepekaan Teknologi dan pengetahuan berkembang bersamaan dengan zaman. Karena perkembangan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, di era ini seolah-olah tidak memiliki batas. Banyak negara lain dapat dengan mudah dan cepat mengakses kemajuan teknologi, pengetahuan, dan informasi suatu negara.

Pada dasarnya, karakter multikultural dapat ditemukan di setiap negara di dunia, baik dalam aspek agama, etnis, maupun bahasa. Fenomena ini juga dapat ditemui di banyak negara besar, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, keragaman tersebut melibatkan variasi di kelas sosial, etnis, ras, gender, agama, bahasa, dan usia, yang bersama-sama membentuk pluralitas masyarakat. Penggunaan istilah "etnis" mengacu pada kelompok orang yang memiliki perbedaan budaya dan mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara yang unik, seperti budaya etnis timur dan barat. Di sisi lain, identitas dirinci sebagai sekumpulan karakteristik yang menonjol terdiri dari kombinasi sifat atau simbol, mencirikan suatu kelompok orang dalam relasi antarsuku bangsa, diakui dan dikenal oleh pihak lain dari suku bangsa yang berbeda. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa identitas etnis merupakan kumpulan ciri khas yang menonjol dari suatu kelompok etnis tertentu, terlihat dan membedakan mereka dalam interaksi sosial dengan kelompok etnis lainnya.

"Individuum" adalah kata latin yang berarti "satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Konsep sosiologis menggambarkan orang sebagai individu yang hidup sendiri dan tidak memiliki teman. Setiap manusia memiliki kelengkapan hidup yang diberikan Tuhan, yaitu jiwa, raga, akal, nafsu, dan hati. Sejak lahir, manusia memiliki hasrat utama, yaitu keinginan untuk bersatu dengan alam atau dengan orang lain. Masyarakat adalah kelompok sosial di mana individu membentuk bekal yang berbeda. Koentjaraningrat menyatakan bahwa nama masyarakat berasal dari kata Arab "syaraka", yang berarti "ikut serta, berpartisipasi," dan "musyarakat", yang berarti "saling bergaul." "Masyarakat" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "socius", yang berarti "kawan". Ada dua definisi untuk kata "masyarakat" dalam bahasa Inggris: komunitas dan masyarakat.

Ralph Clinton menyatakan bahwa individu-individu dapat membentuk masyarakat sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batasan tertentu karena mereka telah berkolaborasi selama periode yang panjang, mulai dari tingkat kecil seperti tetangga hingga mencakup entitas negara yang besar. Waktu memainkan peran yang krusial dalam proses adaptasi individu agar dapat bekerja sama. Sejak lahir Tuhan Yang Maha Esa memberikan bekal kepada setiap individu. Karena perbedaan bawaan dan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, individu-individu tersebut perlu beradaptasi dengan perilaku orang lain. Pengalaman hidup

bersama mendorong kelompok ini untuk mengorganisaar din dengan aturan, tradisi, sikap, pola perilaku, dan budaya yang beraneka ragam Akibatnya, kelompok ini mendapatkan pengakuan secara nasional

Menurut perspektif ini, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil yang diciptakan manusia dalam kehidupan masyarakat mereka merupakan definisi kebudayaan, yang dimiliki oleh manusia melalui proses belajar. Kebudayaan tidak hanya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, tetapi juga diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, karakter suatu masyarakat dapat sering kali terlihat dari budayanya sendiri Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pihak yang memenuhi syarat. Hak ini dapat diberikan oleh negara kepada individu yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

Para pencipta dan penemu memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (IPR). Hak ini pada dasarnya berasal dari karya intelektual mereka. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak hukum eksklusif yang diberikan kepada mereka sebagai hasil dari usaha kreatif dan inovatif Karya intelektual mi dapat melihatkan sens, sastra, ilmu pengesatman, atau kenapan teknologi, yang semuanya diciptakan melalui penggunaan tenaga, waktu pikiran, perasaan, intuisi, ilham, dan hati eurini dengan menggunakan kecerdasan manusia

Karya cipta manusia pasti membutuhkan banyak waktu, energi dan biaya Agus Mardiyanto berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kekayaan secara fisik, tetapi hanya dapat dikuasai melalui klaim atau tindakan hukum.

Artinya, kepemilikannya hanya tercatat dalam bentuk hak dan pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama dalam kasus di mana hak tersebut dilecehkan.<sup>1</sup>

Kekayaan Intelektual Komunal adalah istilah yang mengacu pada ekspresi budaya tradisional, yang mencakup pemikiran, konsep, gagasan, dan kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat tradisional Komunitas adat secara kolektif memiliki hak kekayaan intelektual komunal, yang disusun, dijaga, dan dipelihara melalui tradisi Kekayaan intelektual komunal juga mencakup pengetahuan uradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik. Pengetahuan tradisional termasuk dalam ranah upaya intelektual yang berasal dari gagasan, konsep, atau penemuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di suatu negara

Meskipun terdapat peraturan tentang kekayaan intelektual komunal di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat masih kurang diatur. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia dan kekayaan adat istiadat serta budaya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kekayaan intelektual masyarakatnya Perhatian khusus diperlukan untuk pelestarian, perlindungan, dan pengembangan kekayaan intelektual komunal yang memiliki potensi signifikan. Saat ini, klaim oleh negara lain terhadap kekayaan alam dan intelektual menjadi

---

<sup>1</sup> Lindsey, Tim (Eds.). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: PT Alumni, 2013)

permasalahan dalam budaya Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual, yang mencakup hak moral dan ekonomi, membutuhkan perlindungan hukum guna mendorong kreativitas kemajuan teknologi pertumbuhan industri, penciptaan peluang kerja, kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dapat merangsang kreativitas, meningkatkan kemakmuran masyarakat dan menegaskan peran serta posisi pemerintah. Oleh karena itu, negara perlu membuat undang-undang menciptakan iklim yang mendukung perubahan global, serta secara proaktif melindungi dan mengantisipasi kekayaan intelektual.

Kebutuhan hukum di zaman modern dapat menjadi peluang sekaligus hambatan. Karena beragamnya bentuk hubungan hukum antar negara, baik dalam dunia bisnis maupun di luarnya, hal ini dipandang sebagai peluang. Namun, hal ini juga dapat dianggap sebagai kendala karena peraturan yang sudah ketinggalan zaman, bertentangan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah hukum yang berkembang, menimbulkan keraguan terhadap jaminan dan kepastian perbuatan hukum, di mana sudah semestinya hukum memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Dewasa ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk teknologi, ekonomi, seni, dan budaya. Oleh karena itu, HKI penting dalam kehidupan dan harus dijaga. Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi. Ini terutama berlaku untuk karya-karya masyarakat lokal sekelompok orang dan sekelompok etnis, yang

menyebabkan banyak kejahatan intelektual, seperti pembajakan. Ini penting karena membuat musik membutuhkan banyak waktu, pikiran, energi, dan bahkan uang. Memang ada undang-undang perlindungan hak cipta di Indonesia, tetapi tampaknya tidak efektif dalam mencegah pembajakan. Pembajakan bahkan semakin meningkat, yang mengejutkan. Indonesia pasti akan dipandang buruk di mata dunia karena ancaman sanksi. Selain itu, meningkatnya pembajakan akan mengurangi inspirasi dan motivasi para pencipta untuk membuat karya. Sebagai negara yang menandatangani perjanjian ini, Indonesia wajib menerapkan undang-undang hak kekayaan intelektual (HAKI), terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Ini termasuk melindungi hak cipta karya asli lokal. Peniruan, pembajakan, dan pengakuan yang tidak puas terus mengganggu pencipta. Kita harus menjaga karya seni warga negara

Beberapa situasi yang dialami penulis, seperti ketika di Rang Ponorogo dianggap sebagai mita negara Malaysia pada tahun 2007, wish diberikan contoh. Sudah perjuangan yang punjang kekayaan by In Mususnya Reeg Ponorogo, akhirnya diakoni kembali. Contoh laas adalah ketika surat proses dikirimkan oleh Jero Warik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Malaysia, pada tahun 2007 terkait penampilan tari pendet dalam video promess pariwisata Malaysia yang diuarkan di Discovery Channel. Lagu "Rasa Sayange" juga digunakan dalam iklan pariwisata Malaysia dan dianggap sebagai Kebudayaan Malaysia. Namun, Rais Yatim. Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, munghentikan kekacauan dengan mengakui bahwa lagu "Rasa Sayange" adalah karya Indonesia. Selain itu, budaya Batik Indonesia pertama kali diskus oleh Malaysia sebagai

bagian dari budayanya sendiri. Setelah perdebatan yang berkepanjangan, batik kemudian didaftarkan oleh pemerintah Indonesia untuk diakui oleh UNESCO Pada 2 Oktober 2009, UNESCO akhirnya mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia, meskipun pendaftaran telah ditjukan pada 3 September 2008.<sup>2</sup>

Dikarenakan banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang tinggal di Malaysia, pendaftaran Rendang sebagai bagian dari warisan budayanya telah diajukan oleh negara tersebut. Kontroversi muncul ketika Tari Piring digunakan oleh Malaysia dalam kampanye pariwisata mereka, mengejutkan masyarakat Indonesia. Upaya dilakukan oleh Malaysia untuk menjadikan tarian tersebut sebagai seni tradisional yang mencerminkan warisan budaya mereka, walaupun Tari Piring Sumatera Barat dan Tari Pendet dari Bali memiliki asal usul yang jelas. Desainer terkenal Malaysia, Jarmy Choong, pernah menjadi sorotan karena dianggap mengklaim wayang kulit, yang tercermin dalam motif artistiknya yang digunakan dalam kolaborasinya dengan merek sepatu Adidas. Malaysia juga terlibat dalam kontroversi budaya saat Miss Grand Malaysia 2019, Mel Dequanne Abar, tampil dengan kostum nasional terinspirasi dari wayang kulit dalam ajang Miss Grand International 2019. Pada Januari 2012, sertifikat hak paten untuk Beras Adan Krayan dikeluarkan oleh Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebelum mendapatkan paten, Malaysia memperkenalkan beras organiknya dengan label Bario Rice, menyiratkan bahwa beras tersebut berasal dari Bario, Sarawak, Malaysia, namun petani di wilayah Krayan di Nunukan,

---

<sup>2</sup> <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>

Kalimantan Timur, sangat memperhatikan varietas padi Adan.<sup>3</sup> Pengetahuan tradisional budemesia juga telah menjadi objek perhatian perusahaan Jepang Shiseido, perusahaan Jepang, sebelumnya menuturkan sebelas ramuan obat tradisional Indonesia, namun pada tahun 2012, mereka memutuskan untuk mencabut patennya Suothes daya alan Indonesia juga pernah dianggap sebagai produk asing Kopi Arabika Toraja, yang tumbuh di daerah Toraja di Sulawesi Selatan, hanya dapat dijual secara internasional melalui perusahaan Jepang, Key Coffee Co. Selain itu, Kopi Gayo, yang menggunakan biji kopi Arabika berkualitas tinggi, hanya diproduksi di dataran tinggi Aceh oleh perusahaan Belanda<sup>4</sup>

Pada tahun 2007, terjadi kasus di Nusa Tenggara Timur di mana salah satu wisatawan Pulau Komodo mencuri air liur Komodo untuk digunakan oleh negara asing untuk penelitian. Pada akhirnya, hasil penelitian ini akan mengarah pada pengembangan obat baru. Tahun lalu, Sri Lanka berencana untuk mengakuisisi alat musik Sasando tradisional dari Nusa Tenggara Timur dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual alat musik tersebut ke World Intellectual Property Organization (WIPO). Selain itu, motif tenun ikat Nusa Tenggara Timur sering dijiplak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini termasuk pencetakan tenun Jepara yang sejak lama sering menjiplak motif Tenun ikat NTT. Seorang desainer muda dari Jepara baru-baru ini menjiplak motif Tenun Ikat Sumba Timur dan menampilkannya di Paris Fashion Week tanpa menjelaskan apakah itu benar-benar motif tenun Sumba Timur<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rohani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis", *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Nomor 4, Desember 2015

<sup>4</sup> iblid

<sup>5</sup> //www.anataranews.com/berita/935809/wagub-ntt-sayangkan-plagiat-motif-tenun-sumba

Tenun ikat Sumba Timur adalah salah satu karya intelektual yang berasal dan berkembang dalam masyarakat komunal Sumba Timur. Seni ini diwariskan dari generasi ke generasi Dengan kata lain, setiap generasi suku Sumba Timur harus menjaga tenun kat Sumba, yang merupakan hak kolektif dan komunal. Tenun ikat adalah warisan budaya yang dapat dilihat dari berbagai cara pembuatan, corak, dan jenis kain yang digunakan itu juga memiliki banyak fungsi dan aru dalam kehidupan masyarakat. Tenun dat Sumba Timur mencerminkan identitas. budaya, kepercayaan, dan cara berpikir masyarakat adat yang berbudaya.<sup>6</sup>

Selain itu, tindakan penjiplakan oleh desainer Jepara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata di NTT karena pengunjung melihat budaya sebagai komponen penting dari pariwisata. Tenun. NTT, yang memiliki berbagai motif yang dihuat secara tradisional oleh masyarakat adat di seluruh NTT, menjadi salah satu daya tarik yang sangat menarik. Penjiplakan motif tenun NTT ini dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan akan motif tenun asli provinsi NTT dan, tentu saja, akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat adat NTT yang membuat tenun tersebut.

Meskipun tenun ikat Sumba Timur sangat dihargai, ia secara bertahap tergantikan oleh industri tekstil Indonesia yang berkembang pesat. Beberapa komunitas dan wilayah tertentu masih mempertahankan adat istiadat Tenun Ikat Sumba Namun, karena industri tekstil modern mengimpor motif Tenun Ikat dan klaim terhadap pengetahuan tradisional, khususnya Tenun Ikat Sumba Timur, hak masyarakat adat Sumba Timur semakin terkikis

---

<sup>6</sup> Antara.com, NTT kritisi penjiplakan tenun sumba oleh desainer Jepara

Negara-negara yang mengakui masyarakat adat sebagai pemilik kekayaan intelektual komunal biasanya memberikan hak eksklusif kepada masyarakat adat untuk menahan pihak ketiga untuk mengembangkan, menggunakan, atau mengimpor kekayaan intelektual komunal yang mereka kembangkan sendiri, biasanya berupa tanaman. Selain itu, berbicara tentang ide-ide yang ada di rezim kekayaan intelektual, terutama hak cipta dan hak ekonomi dan moral Hak ekonomi pemilik pengetahuan dapat dikompensasi dengan uang yang diterima dari pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sebaliknya, hak moral menuntut pihak ketiga untuk menjelaskan dan memberikan sumber informasi untuk setiap permohonan hak

Hak kekayaan intelektual di Indonesia pada dasarnya diakui sebagai langkah untuk melindungi hak kekayaan intelektual individu dan kelompok "Jaminan perlindungan bagi seniman dan pencipta terhadap hasil karya intelektual mereka diberikan oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan hak tersebut dapat dinikmati atau dikelola secara independen. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga dapat dialihkan, diberikan, atau diwariskan kepada pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang

Sebagai ilustrasi, kain tenun Sumba menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang signifikan bukan hanya karena ragam motifnya yang beragam, melainkan juga karena memuat nilai-nilai budaya yang penting. Karena budaya dianggap sebagai harta berharga, masyarakat diharapkan untuk menghormati dan mempertahankannya. Kreativitas manusia, yang muncul sebagai bentuk aset intelektual, telah memberikan dampak besar pada perjalanan sejarah manusia,

termasuk melalui penemuan-penemuan yang inovatif. Kekayaan intelektual, yang pada dasarnya merupakan hasil dari kreativitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi bagian integral dari warisan bangsa. Ide. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul karena keyakinan bahwa karya intelektual dan hak yang timbul dari kreativitas tersebut perlu dihargai dengan sepenuhnya.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang mencakup pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis (PTEBTSDG), harus diakui dan didokumentasikan secara hukum dengan mempertimbangkan kasus-kasus ini. Sangat penting untuk mempertahankan, melestarikan, memajukan, dan memanfaatkan aset ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan nasional.<sup>7</sup>

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: "PROBLEMATIKA YURIDIS PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT SUMBA TIMUR"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Problematika Yuridis Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Sumba Timur?

---

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi M Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2004, hlm 18-19

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimana problematika yuridis pendaftaran kekayaan intelektual komunal Tenun Ikat Sumba Timur

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

#### **1. Manfaat Teoritis**

1. Dari perspektif akademis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam domain ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum terkait perlindungan hukum dan permasalahan terkait pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal, terutama dalam konteks tenun ikat di Nusa Tenggara Timur, khususnya tenun ikat Sumba Timur
2. Sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, terutama terkait Kekayaan Intelektual Komunal
3. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat umum mengenai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta melindungi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dan mengatasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal pada industri Tenun Ikat Sumba Timur
2. Bagi Masyarakat, harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan kepada individu, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal di Nusa Tenggara Timur.
3. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan, terutama dalam konteks Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal dalam industri Tenun Ikat Sumba, serta aspek-aspek terkait pengelolaannya.
4. Bagi Penulis Sendiri, melalui penulisan Skripsi ini, diharapkan penulis dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan di bidang Hukum, khususnya dalam pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual Komunal, yang dapat menjadi bekal berharga untuk pembelajaran di masa depan.